



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suro Dg Tompo Bin Tahir
2. Tempat lahir : Bilaya
3. Umur/Tanggal lahir : 47/31 Desember 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bilaya Desa Kanjilo Kec. Barombong Kab. Gowa
7. Agama :
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suro Dg Tompo Bin Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 10 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 10 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURO DG TOMPO BIN TAHIR** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki dan menyimpan narkotika gol I jenis shabu-shabu**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SURO DG TOMPO BIN TAHIR** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Kotak rokok gudang garam merah berisi 16 (enam belas) sachet berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6879 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,5167 gram.
Agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Suro Dg Tompo Bin Tahir** pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Februari 2021 atau masih dalam tahun 2021 di Bilaji Desa Kanjilo Kec. Barombong Kab. Gowa atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

Berawal Saksi Syamsurizal dan Saksi Sukandi serta Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Gowa lainnya mendapat informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran Narkotika Gol I jenis shabu di Dusun Bilaji Desa Kanjilo Kec. Barombong Kab. Gowa, atas informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar jam 16.30 Wita Saksi Syamsurizal dan Saksi Sukandi serta Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Gowa lainnya melakukan penyelidikan, kemudian saat mendatangi Dusun Bilaji Desa Kanjilo Kec. Barombong Kab. Gowa, Saksi Syamsurizal dan Saksi Sukandi melihat Terdakwa berlari ke arah belakang rumah tersebut, dan kemudian para Saksi melakukan pengejaran Terdakwa dan melihat Terdakwa membuang sebuah tas, setelah itu para Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan sebuah tas selempang kulit warna hitam yang didalamnya terdapat sebuah kotak rokok gudang garam merah berbahan besi berwarna merah yang berisi 16 (enam belas) plastik bening yang masing-masing sachet tersebut berisi kristal bening narkotika Gol I jenis shabu di sawah yang kurang lebih 30 meter di belakang rumah Terdakwa yang kemudian diakui oleh Terdakwa adalah miliknya.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa Terdakwa tidak dalam kapasitas menjalani rehabilitasi atau pengobatan dari dokter spesialis narkotika dan Terdakwa tahu dan sadar akan tindakannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang.

Berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 625/NNF/II/2020 tertanggal 16 Februari 2021 yang ditandatangani oleh

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 2350/2020/NNF : 16 (enam belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6879 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,5167 gram adalah benar mengandung metamfetamina. 2351/2020/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik Suro Dg Tompo Bin Tahir adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sukandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 di Bilaji Desa Kanjilo Kec. Barombong Kab. Gowa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait tindak Pidana Narkotika.
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa di Bilaji Desa Kanjilo Kec. Barombong Kab. Gowa sering dijadikan tempat transaksi Narkotika Gol I jenis shabu, selanjutnya Saksi bersama tim dari Sat Resnarkoba Polres Gowa mendatangi alamat tersebut dan tiba-tiba melihat Terdakwa yang berlari ke arah belakang rumah tersebut, kemudian Saksi bersama tim melakukan pengejaran dan melihat Terdakwa membuang sebuah tas;
- Pada saat Terdakwa berhasil tertangkap, kemudian tas yang sebelumnya dibuang Terdakwa digeledah dan didalamnya terdapat sebuah kotak rokok Gudang Garam Merah berbahan besi berwarna merah yang berisi 16 (enam belas) plastik bening yang masing-masing sachet tersebut berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Sgm



- Bahwa tempat Terdakwa membuang tas tersebut adalah sawah yang jaraknya kurang lebih 30 meter di belakang rumah Terdakwa.
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim dari Sat Resnarkoba Polres Gowa memperlihatkan barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya alu Terdakwa beserta bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke Polres Gowa guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Syamsurizal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 di Bilaji Desa Kanjilo Kec. Barombong Kab. Gowa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait tindak Pidana Narkotika.
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa di Bilaji Desa Kanjilo Kec. Barombong Kab. Gowa sering dijadikan tempat transaksi Narkotika Gol I jenis shabu, selanjutnya Saksi bersama tim dari Sat Resnarkoba Polres Gowa mendatangi alamat tersebut dan tiba-tiba melihat Terdakwa yang berlari ke arah belakang rumah tersebut, kemudian Saksi bersama tim melakukan pengejaran dan melihat Terdakwa membuang sebuah tas;
- Pada saat Terdakwa berhasil tertangkap, kemudian tas yang sebelumnya dibuang Terdakwa digelegah dan didalamnya terdapat sebuah kotak rokok Gudang Garam Merah berbahan besi berwarna merah yang berisi 16 (enam belas) plastik bening yang masing-masing sachet tersebut berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu ;
- Bahwa tempat Terdakwa membuang tas tersebut adalah sawah yang jaraknya kurang lebih 30 meter di belakang rumah Terdakwa.
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim dari Sat Resnarkoba Polres Gowa memperlihatkan barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya alu Terdakwa beserta bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke Polres Gowa guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 wita di belakang rumah Terdakwa di Bilaji Desa Kanjilo Kec. Barombong Kab. Gowa ;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mencari cacing untuk umpan pancing, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman mendekati Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa sudah curiga kalau beberapa orang tersebut adalah petugas kepolisian. Terdakwa kemudian melarikan diri dan saat petugas kepolisian memberikan tembakan peringatan Terdakwa membuang ke sawah sebuah tas salempang kulit (hitam) yang didalamnya terdapat sebuah kotak rokok Gudang Garam Merah berbahan besi berwarna merah yang berisi 16 (enam belas) plastik bening yang masing-masing sachet tersebut berisi kristal bening Narkotika Gol I jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa kemudian di interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa tas tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa lempar atau buang karena Terdakwa takut, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Gowa guna pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

➤ Kotak rokok gudang garam merah berisi 16 (enam belas) sachet berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6879 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,5167 gram.

➤ Berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 625/NNF/II/2020 tertanggal 16 Februari 2021 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 2350/2020/NNF : 16 (enam belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6879 gram, dan setelah

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan menjadi 0,5167 gram adalah benar mengandung metamfetamina.

➤ 2351/2020/NNF :1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik SURO DG TOMPO BIN TAHIR adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 di Bilaji Desa Kanjilo Kec. Barombong Kab. Gowa, Terdakwa telah ditangkap oleh tim dari Sat Resnarkoba Polres Gowa terkait tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa di Bilaji Desa Kanjilo Kec. Barombong Kab. Gowa sering dijadikan tempat transaksi Narkotika Gol I jenis shabu, selanjutnya tim dari Sat Resnarkoba Polres Gowa mendatangi alamat tersebut dan tiba-tiba melihat Terdakwa yang berlari ke arah belakang rumah, kemudian tim melakukan pengejaran dan melihat Terdakwa membuang sebuah tas;
- Pada saat Terdakwa berhasil tertangkap, kemudian tas yang sebelumnya dibuang Terdakwa digeledah dan didalamnya terdapat sebuah kotak rokok Gudang Garam Merah berbahan besi berwarna merah yang berisi 16 (enam belas) plastik bening yang masing-masing sachet tersebut berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu ;
- Bahwa tempat Terdakwa membuang tas tersebut adalah sawah yang jaraknya kurang lebih 30 meter di belakang rumah Terdakwa.
- Bahwa pada saat tim dari Sat Resnarkoba Polres Gowa memperlihatkan barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke Polres Gowa guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Kotak rokok gudang garam merah berisi 16 (enam belas) sachet berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6879 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,5167 gram.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 625/NNF/II/2020 tertanggal 16 Februari 2021 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 16 (enam belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6879 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,5167 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik Suro Dg Tompo Bin Tahir adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Setiap Orang' dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur setiap orang mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Meimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa Suro Dg Tompo Bin Tahir sendiri yang telah menerangkan tentang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas dirinya sebagaimana tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan didepan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dan oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa tanpa hak artinya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap sesuatu sedangkan melawan hukum mencakup perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang tertulis, artinya bahwa semua tindakan yang telah memenuhi rumusan dalam Undang-undang dalam hal ini adalah kepemilikan dan penguasaan narkotika adalah perbuatan yang dilarang dalam pasal yang didakwakan ini tanpa ijin khusus dari Menteri atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau bukan sebagai industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga peneliti ilmu pengetahuan yang mempunyai ijin khusus untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, "dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Sgm



- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 di Bilaji Desa Kanjilo Kec. Barombong Kab. Gowa, Terdakwa telah ditangkap oleh tim dari Sat Resnarkoba Polres Gowa terkait tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa di Bilaji Desa Kanjilo Kec. Barombong Kab. Gowa sering dijadikan tempat tranaksi Narkotika Gol I jenis shabu, selanjutnya tim dari Sat Resnarkoba Polres Gowa mendatangi alamat tersebut dan tiba-tiba melihat Terdakwa yang berlari ke arah belakang rumah, kemudian tim melakukan pengejaran dan melihat Terdakwa membuang sebuah tas;
- Pada saat Terdakwa berhasil tertangkap, kemudian tas yang sebelumnya dibuang Terdakwa digeledah dan didalamnya terdapat sebuah kotak rokok Gudang Garam Merah berbahan besi berwarna merah yang berisi 16 (enam belas) plastik bening yang masing-masing sachet tersebut berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu ;
- Bahwa tempat Terdakwa membuang tas tersebut adalah sawah yang jaraknya kurang lebih 30 meter di belakang rumah Terdakwa.
- Bahwa pada saat tim dari Sat Resnarkoba Polres Gowa memperlihatkan barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke Polres Gowa guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Kotak rokok gudang garam merah berisi 16 (enam belas) sachet berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6879 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,5167 gram.
- Berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 625/NNF/II/2020 tertanggal 16 Februari 2021 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 16 (enam belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6879 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,5167 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik Suro Dg Tompo Bin Tahir adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diatas telah

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Sgm



jas dan terbukti adanya bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika jenis shabu-shabu, namun demikian apakah tepat ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa dalam kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya menurut Majelis Hakim harus juga dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut, karena seseorang yang menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja seseorang tersebut menguasai atau bahkan memiliki narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 16 (enam belas) sachet berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6879 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,5167 gram dan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa dengan hasil tidak ditemukan bahan narkotika, serta tidak adanya bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang pemakai narkotika jenis shabu sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Terdakwa terhadap narkotika jenis shabu-shabu tersebut menunjukkan ada indikasi/petunjuk bahwa narkotika yang dibeli oleh Terdakwa untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan,;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka atas kesalahannya tersebut, menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi



pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila tidak dibayar, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti (subsidiar) hukuman penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa kotak rokok gudang garam merah berisi 16 (enam belas) sachet berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6879 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,5167 gram, berdasarkan fakta benar tergolong narkotika yang dimiliki atau dikuasai secara melawan hukum dan tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut beralasan menurut hukum untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana karena tindak pidana yang sama

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Sgm



1. Menyatakan Terdakwa Suro Dg Tompo Bin Tahir, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kotak rokok gudang garam merah berisi 16 (enam belas) sachet berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6879 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,5167 gram.
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh kami, Yulianti Muhidin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyudi Said, S.H., M.Hum, Ristanti Rahim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahma, S.E., S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Ayu Wahyuni Wahab, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyudi Said, S.H., M.Hum

Yulianti Muhidin, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ristanti Rahim, S.H. ,M.H.

Panitera Pengganti,

Rahma, S.E., S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)